



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 369/2025
TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REONG
KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/341/2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030, maka perlu pengisian kembali jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Bersedia Diangkat Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Periode 2022-2030 tanggal 28 September 2025 a.n. LASMI RIANI;
 2. Berita Acara Rapat Internal Badan Permusyawaratan Desa Reong Nomor 140/07/BPD-RG/IX/2025 tanggal 26 September 2025 membahas dan menindaklanjuti pengunduran diri Anggota BPD Reong a.n. INA dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Reong;
 3. Surat Ketua BPD Desa Reong Nomor 140/08/BPD-RG/IX/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Reong Kec. Dusun Utara 2022-2030;
 4. Rekomendasi Camat Dusun Utara Nomor 100/25/Pem-Du/2025 tentang Usul Calon Anggota BPD Reong, Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama LASMI RIANI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

- KETIGA : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/348/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 November 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 369 / 2025
TANGGAL: 10 November 2025
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
REONG KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	LEDE	ANGGOTA	-
2.	FRIET PRIONO	ANGGOTA	-
3.	HERLIUS	ANGGOTA	-
4.	RAHMADI. A	ANGGOTA	-
5.	LASMI RIANI	ANGGOTA	PAW

